GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah serta mendorong iklim investasi daerah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat;
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipandang tidak sesuai lagi dengan dinamika peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5257);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6221);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 437);
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 461);
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 491);
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 493);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
dan
GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Provinsi Lampung.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Lampung.
5. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang mengelola pelayanan Perizinan Berusaha sektoral/ teknis.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu daerah Provinsi Lampung.
9. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
11. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
12. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi untuk keperluan usaha atau penanaman modal sesuai dengan aturan/ ketentuan perundang-undangan.
13. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
14. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
15. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
16. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di daerah.
17. Pertimbangan Teknis adalah pertimbangan yang memuat persetujuan atau penolakan/tidak dapat diproses terhadap seluruh maupun sebagai rencana kegiatan beserta ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon Perizinan Berusaha dalam rangka kegiatan penanaman modal.
18. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat vertifikasi dan autentifikasi.
19. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

20. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan adminstrasi pernerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
21. Survei Indeks Kepuasan Masyarakatyang selanjutnya disingkat SIKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.
22. Maklumat Pelayanan Publik adalah pernyataan kesanggupan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
23. Rencana Tata Ruang Wilayah yang disingkat RTRW adalah RTRW Provinsi Lampung.
24. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah diselenggarakan berdasarkan asas:
a. kepastian hukum;
b. keterbukaan;
c. akuntabilitas;
d. non diskriminatif;
e. kebersamaan;
f. efisiensi berkeadilan;
g. berkelanjutan;
h. berwawasan lingkungan;
i. kemandirian; dan
j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah dimaksudkan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di daerah yang meliputi:
a. Perizinan Berusaha berbasis risiko;
b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Pasal 4

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah bertujuan untuk:
a. meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan Berusaha di daerah; dan
b. meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah.

BAB II

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Bagian Kesatu

Kewenangan DPMPTSP

Pasal 5

(1) Kewenangan DPMPTSP meliputi seluruh urusan pelayanan Perizinan Berusaha yang didelegasikan oleh Pemerintah dan/atau Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kewenangan penandatanganan kepada Kepala DPMPTSP.

(3) Pendelegasian kewenangan penandatanganan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. kewenangan Perizinan Berusaha yang menjadi urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. kewenangan Perizinan Berusaha yang menjadi urusan Pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Gubernur.

(4) Pendelegasian kewenangan penandatanganan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 6

(1) Perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas sektor:
a. kelautan dan perikanan;
b. pertanian;
c. lingkungan hidup dan kehutanan;
d. energi dan sumber daya mineral;
e. perindustrian;
f. perdagangan;
g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
h. transportasi;
i. kesehatan obat dan makanan;
j. pendidikan dan kebudayaan;
k. pariwisata;
l. pos, telekomunikasi, penyiaran; dan sisten dan transaksi elektronik; dan
m. ketenagakerjaan.

(3) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

(4) Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

(1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah dilaksanakan oleh DPMPTSP dengan melakukan pengintegrasian PTSP antara perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah sesuai dengan kewenangannya.

(2) DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

(3) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pelaksanaan pelayanan;

b. pengelolaan pengaduan masyarakat;

c. pengeloaan informasi;

d. penyuluhan kepada masyarakat;

e. pelayanan konsultasi; dan

f. pendampingan hukum.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 8

(1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

(2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

(3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.

Pasal 9

(1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.

(2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat milik Pelaku Usaha sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.

(3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:

a. Pelayanan berbantuan; dan/atau

b. Pelayanan bergerak.

Pasal 10

(1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha.

(2) Pelayanan berbantuan juga dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis.

(3) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan dapat dilaksanakan.

(4) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) Hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.

(5) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada masyarakat oleh DPMPTSP.

Pasal 11

Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 12

(1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP tidak dipungut biaya.

(2) Perizinan Berusaha tertentu pada DPMPTSP dikenakan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Pasal 13

(1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.

(2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:

a. menerima permintaan layanan informasi; dan

b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 14

(1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.

(2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memberikan informasi lainnya, paling sedikit memuat:

a. Profil kelembagaan perangkat daerah;

b. Standar pelayanan Perizinan Berusaha di daerah; dan

c. Penilaian kinerja PTSP.

(3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.

(4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.

(5) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penyuluhan Kepada Masyarakat

Pasal 15

(1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d meliputi:
a. hak dan kewajiban pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
b. manfaat Perizinan Berusaha bagi Masyarakat;
c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
d. waktu dan tempat layanan; dan
e. tingkat risiko kegiatan usaha.

(2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
a. media elektronik;
b. media cetak; dan/atau
c. pertemuan.

(3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara periodik.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Pelayanan Konsultasi

Pasal 16

(1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e, paling sedikit berupa:
a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
c. pendampingan teknis.

(2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.

(3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara interaktif.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam

Pendampingan Hukum

Pasal 17

(1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP.

(2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK, STANDAR PELAYANAN DAN MANAJEMEN PELAYANAN

Bagian Kesatu

Maklumat Pelayanan Publik

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib membentuk Maklumat Pelayanan Publik Perizinan Berusaha.

(2) Maklumat Pelayanan Publik Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. jenis pelayanan yang disediakan;
b. syarat;
c. prosedur;
d. biaya;
e. waktu;
f. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan warga masyarakat; dan
g. penanggungjawab penyelenggaraan pelayanan.

(3) Maklumat Pelayanan Publik Perizinan Berusaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP dan diletakkan pada tempat atau media yang mudah diakses oleh masyarakat.

Bagian Kedua

Standar Pelayanan

Pasal 19

Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Pemerintah Daerah wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan:

a. Standar Pelayanan; dan

b. Standar Operasional Prosedur.

Pasal 20

(1) Komponen Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:
a. dasar hukum;
b. persyaratan;

c. sistem, mekanisme, dan prosedur;
d. jangka waktu penyelesaian;
e. biaya/ tarif;
f. produk pelayanan;
g. sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas;
h. kompetensi pelaksana;
i. pengawasan internal;
j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
k. jumlah pelaksana;
l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan;
m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keraguraguan; dan
n. evaluasi kinerja pelaksana.

(2) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Komponen Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:
a. nomor Standar Operasional Prosedur;
b. tanggal pembuatan;
c. tanggal revisi;
d. tanggal pengesahan;
e. disahkan oleh;
f. nama Standar Operasional Prosedur;
g. dasar hukum;
h. kualifikasi pelaksana;
i. keterkaitan;
j. peralatan dan perlengkapan;
k. peringatan;
l. pencatatan dan pendataan;
m. uraian prosedur;
n. pelaksana;
o. kelengkapan;
p. waktu; dan
q. output.

(2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

Bagian Ketiga

Manajemen Pelayanan

Pasal 22

(1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha DPMPTSP wajib menerapkan manajemen PTSP.

(2) Manajemen PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pelaksanaan pelayanan;
b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
c. pengelolaan informasi;
d. pengawasan internal;
e. penyuluhan kepada masyarakat;
f. pelayanan konsultasi; dan
g. pendampingan hukum.

BAB V

SISTEM PELAYANAN PTSP

Bagian Kesatu

Sistem Pelayanan PTSP

Pasal 23

(1) Sistem pelayanan dan alur dokumen Perizinan Berusaha dalam penyelenggaraan PTSP menggunakan sistem *front office* dan *backoffice* yang didukung *OSS*.

(2) OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan *OSS*, dan sistem pelayanan elektronik yang dikembangkan oleh DPMPTSP yang disebut dengan e-PTSP.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik

Pasal 24

(1) Dokumen izin dan nonizin diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik dengan format *portable document format* (.pdf).

(2) Seluruh proses penerbitan dokumen izin dan nonizin melalui transaksi elektronik dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik.

(3) Dokumen izin dan nonizin elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibubuhi tanda tangan elektronik yang valid merupakan dokumen otentik.

(4) Hasil cetak dokumen izin dan non izin elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi salinan dari dokumen otentik.

(5) Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik wajib memiliki Sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Tersertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelayanan Khusus

Pasal 25

(1) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha di daerah dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan lanjut usia dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan perizinan berusaha.

(2) Bentuk pelayanan khusus yang diberikan berupa:

a. optimalisasi fungsi *helpdesk*;

b. penggunaan ruang *investor corner*; dan

c. pelayanan yang proaktif.

Pasal 26

Dalam melakukan pelayanan, PTSP dapat membentuk Mal Pelayanan Publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 27

(1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP dilaksanakan oleh aparatur sipil negara yang proporsional dan professional sesuai bidang kompetensinya.

(2) Dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses yang lebih luas kepada masyarakat, DPMPTSP dapat berkerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendayagunakan aparatur sipil negara di kecamatan atau kelurahan/desa/kampung/pekon atau perangkat kelurahan/desa/ kampung/pekon

BAB VII

SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Pasal 28

(1) PTSP melakukan SIKM untuk mengukur mutu dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

(2) SIKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

(3) SIKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survei internal dan/ atau eksternal berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII

FORUM KOMUNIKASI PTSP

Pasal 29

(1) DPMPTSP dapat membentuk forum komunikasi.

(2) Keanggotaan forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:

a. PTSP Provinsi dan/ atau PTSP Kabupaten/ Kota;

b. perwakilan asosiasi penerima layanan;

c. Ombudsman Republik Indonesia; dan

d. unsur lain yang terkait.

(3) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

a. menyelesaikan permasalahan Perizinan Berusaha;

b. melakukan evaluasi penyelenggaraan PTSP; dan

c. memberikan laporan kepada Gubernur.

(4) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 30

(1) Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Provinsi secara berkala kepada Menteri.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. jumlah perizinan yang diterbitkan;

b. rencana dan realisasi investasi; dan

c. kendala dan solusi.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PTSP Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan Daerah dalam bentuk:
a. fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

b. pemberian bimbingan, supervisi serta pengembangan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PTSP.

(3) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah terkait, kecuali Perizinan Berusaha di bidang Penanaman Modal.

(4) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan Berusaha dilakukan dan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan Berusaha bidang Penanaman Modal dilakukan dan menjadi tanggung jawab DPMPTSP, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan penyelenggaraan PTSP bersumber dari:
a. AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Perizinan Berusaha yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diproses sesuai prosedur yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Darah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 365), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 – 5- 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 9 – 5- 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (2-80/2023)

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PUADI JAILANI, SH., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 0004

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

I. UMUM

Diudangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya mengakibatkan perubahan mendasar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, termasuk dalam penyelenggaraan perizinan di daerah. Penyelenggaraan pelayanan perizinan yang bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di daerah yang meliputi: perizinan berusaha berbasis risiko; persyaratan dasar perizinan berusaha; perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi, harus segera disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan perizinan, Provinsi Lampung telah memiliki Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah, maka Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur perizinan berusaha di daerah wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 paling lama 2 (dua) bulan, terhitung sejak diundangkan Tanggal 2 Februari 2021.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipandang tidak sesuai lagi dengan dinamika peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu diundangkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "*Front office* pada DPMPTSP yang selanjutnya disebut *Front office* adalah penerima berkas permohonan izin/non perizinan yang sudah memenuhi persyaratan selanjutnya melakukan verifikasi terhadap permohonan.

Ayat (2)

Back Office pada DPMPTSP yang selanjutnya disebut *Backoffice* adalah pemeroses izin yang telah diverifikasi oleh petugas *front office*.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "*helpdsesk*" adalah sebuah bagian atau unit kerja pada DPMPTSP yang bertugas untuk melayani atau menanggapi semua pertanyaan teknis dari pengguna layanan. Pertanyaan-pertanyaan teknis dan jawabannya bisa disampaikan melalui telepon, faksimili, email resmi DPMPTSP.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ruang "*investor corner*" adalah adalah ruang khusus di DPMPTSP yang memberikan informasi tentang investasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan "Mal Pelayanan Publik" adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan DPMPTSP dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 253